



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 180/2635/HK/2023, tanggal 11 September 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043, Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/3215/HK/2023, tanggal 14 September 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/3244/HK/2023, tanggal 3 Nopember 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Pimpinan Panitia Khusus Ranperda Bantuan Hukum, laporan Pimpinan Panitia Khusus Ranperda RPIK dan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja, yang dibacakan pada Rapat Paripurna VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024 tanggal 30 Nopember 2023, Dewan Perwakilan

Rakyat . . .

Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor . . .

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Nopember 2023
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2023
TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

Setelah melalui berbagai pembahasan, pengkajian dan rapat kerja, serta mendengarkan laporan Pimpinan Panitia Khusus Ranperda Bantuan Hukum, laporan Pimpinan Panitia Khusus Ranperda RPIK dan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana hasil Rapat Paripurna VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024, sepakat pada kesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, **“disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah”** dengan penjelasan dan/atau penyempurnaan:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin
Disempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Bali.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043
Berkenaan dengan substansi dan teknik penulisan, Ranperda ini telah dilakukan pembahasan dalam rapat kerja antara Pansus Ranperda RPIK dengan para Kepala Perangkat Daerah terkait dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Telah dilakukan harmonisasi Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Tim Ahli DPRD Kabupaten Jembrana dimana secara prinsip tidak ada hal yang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

- b. Pansus Ranperda RPIK secara prinsip menyetujui Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-204 mengingat Ranperda ini telah melalui proses yang panjang dan melalui mekanisme harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan Tim RPIP Bali karena harus juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali dan telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi oleh Kanwil Kemenkumham Bali.
 - c. Perda tentang RPIK ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043. RPIK ini dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu tersebut dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan kebijakan pemerintah provinsi dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 - A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.103.653.449.592,00 (*satu triliun seratus tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - B. Belanja Daerah**

Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.200.779.827.413,00 (*satu triliun dua ratus miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah*). Sehingga terdapat defisit sebesar Rp.97.126.377.821,00 (*sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) yang ditutup dengan SiLPA Tahun Anggaran 2023.

C. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.102.526.377.821,00 (*seratus dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.5.400.000.000,00 (*lima miliar empat ratus juta rupiah*).

Berkenaan dengan beberapa hal yang menjadi pandangan umum Fraksi DPRD dan diberikan jawaban oleh Sdr. Bupati telah dilakukan harmonisasi dalam rapat kerja. Dari hasil rapat kerja yang telah dilaksanakan, DPRD pada prinsipnya berharap kepada Sdr. Bupati beserta seluruh jajaran untuk senantiasa melaksanakan segala komitmen perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Sdr. Bupati atas pemandangan umum fraksi.

Segala usul saran penyempurnaan sebagaimana tersebut wajib diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Bupati Jembrana.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M